



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIDARTA SEMBIRING ALIAS AKANG BIN ARSAD JAILANI SEMBIRING;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 4 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Taal Rt.001 Rw.001 Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA, CIL, DWI WIHARTI, S.H., M.H, CIL DAN ENDANG ARIATI, S.H, beralamat di Jl Wonorejo RT 34 No 56 Kel Gunung Samarinda Balikpapan Utara Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/Pdn/2022/Bpp yang telah didaftarkan pada kepaniteraan PN Barabai tanggal 28 Maret 2022 dengan nomor Register 4/Pid/Hk/2022/PN. Brb;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
  - 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa jika unsur-unsur pasal dalam surat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan tuntutan tidak dapat dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dan wajib ditolak. Maka karena dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ditolak, Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dilepaskan dari rumah tahanan negara. Mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Terdakwa/Kuasanya.
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Sidarta Sembiring alias Akang bin Arsyad Jailani Sembiring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
4. Mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dengan segera.
5. Mengembalikan nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa Kembali seperti semula.
6. Menetapkan biaya perkara untuk negara.

Dan apabila berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan keadilan yang baik dan benar.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 19.00 wita wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Murung Taal Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam sarang Burung Walet milik terdakwa ) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi BRIPTU RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sarang burung walet milik Terdakwa sering terjadi pesta penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi BRIPTU RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sarang burung walet saksi BRIPTU RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang bersangkutan merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta sarang burung walet miliknya tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang berada didalam sarang burung walet miliknya tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya terdakwa saat itu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa sendiri. Yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari AMAT (DPO) tersebut sudah sering, untuk bulan Desember tahun 2021 ini Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sekira jam 15.00 Wita Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira jam 15.00 Wita Terdakwa juga mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 14.00 Wita datang kerumah terdakwa saksi ASNAH Alias BUNDA dan saksi NOR ARIYANI Alias YAYA, lalu mereka berdua terdakwa ajak ke sarang burung walet milik Terdakwa untuk memancing dikolam ikan milik Tedakwa tidak berselang lama saksi MUHAMMAD AIDI menghubungi Terdakwa melalui telephone, pada saat berkomunikasi dengannya tersebut Terdakwa meminta untuk membelikan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Colombus yang selanjutnya untuk dibawa ke sarang burung walet tempat Terdakwa tersebut, setelah saksi MUHAMMAD AIDI datang lalu terdakwa minum bersama sambil bernyanyi karaoke bersama dan tepatnya sekira jam 19.00 Wita datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap Terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan sarang burung milik Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang terletak didalam sarang burung walet milik saya tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu Terdakwa kantongi didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah ditanyakan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mengenai kepemilikannya tersebut Terdakwa mengakui dan mengatakan bahwasanya semuanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Tersangka serta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Desember 2021 diperoleh hasil penimbangan yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagai berikut :
  - Berat Kotor : 0,40 (nol koma empat puluh) gram
  - Berat Plastik Klip : 0,19 (nol koma Sembilan belas ) gram
  - Berat Sabu yang disisihkan : 0,04 (nol koma nol empat ) gram untuk diuji Ke Balai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
- Sisa sabu bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0001 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 001/I/LAB/2022 tanggal 03 Januari 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Murung Taal Rt.001 Rw.001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam sarang Burung Walet milik terdakwa ) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal saksi BRIPTU RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sarang burung walet milik Terdakwa sering terjadi pesta penyalahgunaan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut saksi BRIPTU

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut- kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didalam sarang burung walet, saksi BRIPTU RIZKY HIDAYAT dan saksi BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil menangkap Terdakwa yang bersangkutan merupakan target utama operasi dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta sarang burung walet miliknya tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang berada didalam sarang burung walet miliknya tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya terdakwa saat itu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang tersebut terdakwa mengakui milik terdakwa sendiri. Yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari AMAT (DPO) tersebut sudah sering, untuk bulan Desember tahun 2021 ini Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sekira jam 15.00 Wita Terdakwa mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram, sedangkan yang kedua pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira jam 15.00 Wita Terdakwa juga mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram ;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 14.00 Wita datang kerumah terdakwa saksi ASNAH Alias BUNDA dan saksi NOR ARIYANI Alias YAYA, lalu mereka berdua terdakwa ajak ke sarang burung walet milik Terdakwa untuk memancing dikolam ikan milik Tedakwa tidak berselang lama saksi MUHAMMAD AIDI menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone, pada saat berkomunikasi dengannya tersebut Terdakwa meminta untuk membelikan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Colombus yang selanjutnya untuk dibawa ke sarang burung walet tempat Terdakwa tersebut, setelah saksi MUHAMMAD AIDI datang lalu terdakwa minum bersama sambil bernyanyi karaoke bersama dan tepatnya sekira jam 19.00 Wita datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan sarang burung milik Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang terletak didalam sarang burung walet milik saya tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu Terdakwa kantongi didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu, setelah ditanyakan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mengenai kepemilikannya tersebut Terdakwa mengakui dan mengatakan semuanya barang tersebut adalah Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa kembali ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu – sabu sendiri terkadang juga bersama dengan orang lain sebagai pelarian untuk menenangkan pikiran dalam rumah tangga Terdakwa saat ini yang kurang harmonis ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 31 Desember 2021 diperoleh hasil penimbangan yang diduga sabu sebanyak 1 (satu) paket sebagai berikut :
  - Berat Kotor : 0,40 (nol koma empat puluh) gram
  - Berat Plastik Klip : 0,19 (nol koma Sembilan belas ) gram
  - Berat Sabu yang disisihkan : 0,04 (nol koma nol empat ) gram untuk diuji Ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
  - Sisa sabu bersih : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0001 tanggal 04 Januari 2022 yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 001/I/LAB/2022 tanggal 03 Januari 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sarang burung walet (bangunan sarang burung walet) milik terdakwa SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut tersebut selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sarang burung walet saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian/pengamatan atas sarang burung walet (bangunan sarang burung walet) milik terdakwa SIDARTA SEMBIRING;

- Bahwa setelah dirasa pengintaian cukup maka saksi berserta tim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa SIDARTA SEMBIRING;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta sarang burung walet/bangunan sarang burung walet miliknya tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang berada di dalam sarang burung walet miliknya tersebut dengan posisi penemuan disebelah kanan tempat duduk di dalam bangunan sarang burung walet tepatnya diatas lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan saksi NOR ARIYANI saksi ASNAH alias BUNDA dan saksi MUHAMMAD AIDI, namun dikarenakan yang bersangkutan dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan sabu yang ditemukan, saksi-saksi tersebut dibebaskan dan hanya dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi menunjukan dan menanyakan Barang bukti berupa sabu tersebut kepada terdakwa dan di akui oleh terdakwa jika sabu tersebut miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penyergapan terdakwa sedang mandi dirumahnya, dan pada saat polisi melakukan pengeledahan terdakwa datang ke Gudang tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dan bangunan sarang burung walet hanya 5 (lima) menit, masih disekitar Gudang wallet tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari AMAT (DPO) yang dipesan melalui handphonenya, terakhir kali terdakwa mendapatkan pada bulan Desember 2021 pada tanggal 11 dan 23 Desember 2021 masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah menjual sabu tersebut menurut saksi terdakwa hanya menggunakan sabu saja bukan untuk dijual dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Positif Methamphetamine ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas kesaksian yang menyatakan jika Polisi telah memperlihatkan barang bukti sabu di Gudang, namun baru ditunjukkan pada saat di kantor polisi, terdakwa juga tidak mengetahui dimana ditemukan paket sabu tersebut;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

## 2. MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN BIN FAUZI ACHSANUDDIN dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat jika di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sarang burung walet (bangunan sarang burung walet) milik terdakwa SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut tersebut selanjutnya saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sarang burung walet saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan pengintaian/pengamatan atas sarang burung walet (bangunan sarang burung walet) milik terdakwa SIDARTA SEMBIRING;
- Bahwa setelah dirasa pengintaian cukup maka saksi beserta tim melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa SIDARTA SEMBIRING;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta sarang burung walet/bangunan sarang burung walet miliknya tersebut ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver didalam 1 (satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang berada di dalam sarang burung walet miliknya tersebut dengan posisi penemuan disebelah kanan tempat duduk di dalam bangunan sarang burung walet tepatnya diatas lantai, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 pada saat itu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwasanya kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa selain mengamankan terdakwa, saksi juga mengamankan saksi NOR ARIYANI saksi ASNAH alias BUNDA dan saksi MUHAMMAD AIDI, namun dikarenakan yang bersangkutan dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan sabu yang ditemukan, saksi-saksi tersebut dibebaskan dan hanya dimintai keterangannya;
- Bahwa saksi menunjukan dan menanyakan Barang bukti berupa sabu tersebut kepada terdakwa dan di akui oleh terdakwa jika sabu tersebut miliknya;
- Bahwa saat dilakukan penyergapan terdakwa sedang mandi dirumahnya, dan pada saat polisi melakukan pengeledahan terdakwa datang ke Gudang tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dan bangunan sarang burung walet hanya 5 (lima) menit, masih disekitar Gudang wallet tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mendapatkan sabu dari AMAT (DPO) yang dipesan melalui handphonenya, terakhir kali terdakwa mendapatkan pada bulan Desember 2021 pada tanggal 11 dan 23 Desember 2021 masing-masing sebanyak 1 (satu) gram dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah menjual sabu tersebut menurut saksi terdakwa hanya menggunakan sabu saja bukan untuk dijual dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Positif Methamphetamine ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas kesaksian yang menyatakan jika Polisi telah memperlihatkan barang bukti sabu di Gudang, namun baru ditunjukan pada saat di kantor polisi, terdakwa juga tidak mengetahui dimana ditemukan paket sabu tersebut;

Atas keberatan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

**3. ASNAH Alias BUNDA Binti BAKAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi NOR ARIYANI Alias YAYA Binti RAHMANI pada tanggal 31 Desember 2021 datang ke rumah akang/terdakwa disuruh untuk mengambil duit untuk membeli minuman ;
- Bahwa saksi datang sekitar Pukul 13.00 Wita ke tempat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama saksi yaya, saksi Aidi dan terdakwa beraktivitas dengan memancing, karaoke dan minum alkohol di gudang wallet terdakwa;
- Bahwa Polisi datang ke Gudang terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita dan saat itu saksi, saksi Yaya dan saksi Aidi sedang karoke dan santai di Gudang terdakwa, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang ditemukan polisi diujung kanan kursi tepat pintu masuk;
- Bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi namun saat ditanya milik siapa, saksi menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi sabu bersama terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 dimana sabu dan peralatannya disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu tersebut di dapatkan dari mana;
- Bahwa saksi melihat saat saat polisi menemukan sabu di dalam Gudang wallet terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. NOR ARIYANI Alias YAYA Binti RAHMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi 3. ASNAH Alias BUNDA Binti BAKAM pada tanggal 31 Desember 2021 datang ke rumah akang/terdakwa disuruh untuk mengambil duit untuk membeli minuman ;
- Bahwa saksi datang sekitar Pukul 13.00 Wita ke tempat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, bersama saksi Bunda, saksi Aidi dan terdakwa beraktivitas dengan memancing, karaoke dan minum alkohol di gudang wallet terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi datang ke Gudang terdakwa sekitar pukul 19.00 Wita dan saat itu saksi, saksi Bunda dan saksi Aidi sedang karaoke dan santai di Gudang terdakwa, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang ditemukan polisi diujung kanan kursi tepat pintu masuk;
- Bahwa barang bukti tersebut ditunjukkan kepada saksi namun saat ditanya milik siapa, saksi menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi sabu, namun saksi mengetahui jika saksi Bunda bersama terdakwa dan saksi Aidi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 mengonsumsi sabu dimana sabu dan peralatannya disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sabu tersebut di dapatkan dari mana;
- Bahwa saksi melihat saat polisi menemukan sabu di dalam Gudang walet terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. MUHAMMAD AIDI Bin RAHMADI** yang keterangannya dibawah sumpa di depan Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver saat itu berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang terletak di dalam sarang burung walet milik terdakwa tersebut, kemudian juga ada menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 yang pada saat itu berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver tersebut yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang terletak di dalam sarang burung walet miliknya terdakwa karena yang bersangkutan sering mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi mengetahui perihal tersebut karena sebelumnya sudah beberapa kali saksi diajak terdakwa untuk mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, pada saat mengkonsumsi yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu bersamanya tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sekira jam 08.00 Wita didalam sarang burung walet miliknya tersebut dengan menggunakan seperangkat alat konsumsi miliknya tersebut, dan yang saksi MUHAMMAD AIDI bersama dengan saksi ASNAH Alias BUNDA lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira jam 03.00 Wita ditempat yang sama yaitu didalam sarang burung walet milik terdakwa tersebut setelah pulang karaoke bersamanya di daerah Kota Rantau Kabupaten Tapin, pada saat itu saksi mengkonsumsi bersama dengan ASNAH Alias BUNDA namun karena saksi dalam kondisi mabuk baru sekali menghisap reaksi yang timbul langsung membuat saksi muntah dan akhirnya saksi tidak ikut melanjutkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 16.00 Wita pada saat saksi berada di Barabai Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi ada dihubungi dengan cara ditelphon oleh terdakwa yang bersangkutan meminta saksi untuk membelikan minuman keras/minuman beralkohol jenis Anggur Merah Colombus sebanyak 2 (dua) botol, lalu saksi langsung mencari dan membelikan sesuai pesannya tersebut yang selanjutnya dibawa ke sarang burung walet milik terdakwa yang berada dibelakang rumahnya yang beralamat di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan tepatnya sekira jam 17.00 Wita saksi tiba di sarang burung walet miliknya tersebut, sesampainya disana saksi bertemu dengan saksi ASNAH Alias BUNDA dan saksi NOR ARIYANI Alias YAYA yang pada saat itu sedang memancing ikan dikolam milik terdakwa dan saksi pun ikut memancing,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai memancing kami masuk ke dalam sarang burung walet, didalam sarang burung walet tersebut saksi dan terdakwa mengkonsumsi minuman keras/minuman beralkohol jenis Anggur Merah Colombus sambil bernyanyi karaoke yang ditemani oleh saksi ASNAH Alias BUNDA dan saksi NOR ARIYANI Alias YAYA, kemudian tepatnya sekira jam 19.00 Wita datang pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tersebut berhasil ditemukan selanjutnya diamankan barang berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY yang terletak di dalam sarang burung walet miliknya tersebut, kemudian Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah juga ada menemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479 yang pada saat itu berada dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakannya saat itu, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena terdakwa tidak pernah mengajak saksi mengkonsumsi sabu, dan terdakwa tidak sering mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0001 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 001/I/LAB/2022 tanggal 03 Januari 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine
- Penyampaian Hasil Asesmen, n SIDARTASEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING tanggal 26 Januari 2022
- Surat Berita Acara Pembahasan Ksus (Case Conference) Nomor : BA-CC/14/Ka/Pb.00/2022/BNNK tanggal 26 Januari 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam Gudang sarang burung walet miliknya;
- Bahwa saat polisi datang terdakwa sedang mandi dirumahnya yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Gudang, sedangkan di dalam Gudang ada saksi Bunda, saksi yaya dan saksi Aidi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat polisi datang dan proses pengeledahan Gudang waletnya, terdakwa juga tidak melihat polisi menemukan barang bukti sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah memesan sabu dari AMAT (DPO) dengan cara menghubungi handphone Amat, terakhir tanggal 23 Desember 2021 sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Amat telah habis dipakai oleh terdakwa dan saksi-saksi yang lain;
- Bahwa Gudang sarang wallet milik terdakwa sifatnya tidak tertutup, banyak orang yang bisa masuk mulai dari para saksi hingga tukang pekerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti sabu yang ditemukan polisi milik siapa;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
2. 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
3. 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita saksi Rizki dan saksi M Fadli beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres HST mendatangi sebuah Gudang Walet yang diduga sering dijadikan tempat mengkonsumsi sabu yang terletak di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat mendatangi Gudang Walet tersebut Polisi mendapati di dalamnya berada saksi Bunda, saksi Yaya dan saksi Aidi, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY. Pada saat ditanyakan ketiga saksi menyatakan jika sabu tersebut bukan milik mereka;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang datang ke Gudang walet tersebut setelah selesai mandi di rumahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Bunda, saksi Yaya dan Terdakwa, saksi Bunda, terdakwa dan saksi Aidi pernah mengkonsumsi sabu bersama yang sabu dan alat hisapnya disediakan oleh terdakwa terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan bahwa urine terdakwa (+) positif methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terbukti Terdakwa bukan orang yang berkompeten di bidangnya atau bukan orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menggunakan sabu-sabu. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, sekira jam 19.00 Wita saksi Rizki dan saksi M Fadli beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres HST mendatangi sebuah Gudang Walet yang diduga sering dijadikan tempat mengkonsumsi sabu yang terletak di Desa Murung Taal Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat mendatangi Gudang Walet tersebut Polisi mendapati di dalamnya berada saksi Bunda, saksi Yaya dan saksi Aidi, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) paket yang Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah rokok warna silver yang berada didalam 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY. Pada saat ditanyakan ketiga saksi menyatakan jika sa, bu tersebut bukan milik mereka karena mereka hanya tamu disana. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa yang datang ke Gudang walet tersebut setelah selesai mandi di rumahnya. Dari keterangan saksi Bunda, saksi Yaya dan Terdakwa, saksi Bunda, terdakwa dan saksi Aidi pernah mengkonsumsi sabu bersama yang sabu dan alat hisapnya disediakan oleh terdakwa terakhir kali pada tanggal 23 Desember 2021. Sebagaimana hasil pemeriksaan Urine terdakwa dinyatakan bahwa urine terdakwa (+) positif methamphetamine;

Menimbang bahwa dari Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0001 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 001/I/LAB/2022 tanggal 03 Januari 2022 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine

Menimbang bahwa Methamphetamine termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, dari semua keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menggunakan sabu atas kemauannya sendiri sehingga terdakwa bukanlah termasuk korban penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang bahwa dari penyampaian Hasil Asesmen an SIDARTASEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING tanggal 26 Januari 2022, dinyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna/penyalahguna narkoba;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, dari semua keterangan saksi yang disampaikan dimuka persidangan, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta bahwa terdakwa terlibat secara aktif dalam peredaran / jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Menyalahgunakan Narkoba Golongan 1 Bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*





Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang telah disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut pada saat kejadian perkara ditemukannya barang bukti di gudang walet, Terdakwa tidak di tempat kejadian perkara, semua saksi menerangkan barang bukti sabu tersebut tidak tahu pasti yang sebenarnya yang memiliki, karena gudang dapat didatangi/dimasuki siapa saja, para saksi juga baru tahu barang bukti tersebut setelah diberitahu dan ditunjukkan oleh Penyidik. Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah tidak cukup bukti oleh karena tidak adanya barang bukti sebagai pemilik, pengguna, pengedar dan pemakai. Berdasarkan segala hal tersebut diatas maka surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum telah gagal dan tidak dapat dipertahankan oleh karena kurangnya bukti-bukti yang diajukan dipersidangan termasuk keterangan-keterangan para saksi, sehingga dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki legal standing dan harus di tolak;

Menimbang dari uraian pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi yang telah dihadirkan ke persidangan, baik saksi polisi maupun saksi Bunda dan saksi Yaya kesemuanya menerangkan jika bukti sabu ditemukan di dalam Gudang walet milik terdakwa. Saksi Yaya dan saksi Bunda juga menyampaikan jika sabu tersebut bukan milik keduanya. Atas fakta-fakta tersebut patut diduga jika sabu tersebut milik terdakwa. Hal ini dikuatkan dengan kesaksian saksi Bunda dan saksi Yaya jika terdakwa memfasilitasi saksi Bunda dan saksi Aidi untuk mengkonsumsi sabu bersama. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim tetap pada pertimbangan dan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
2. 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
3. 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY;
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIDARTA SEMBIRING Alias AKANG Bin ARSAD JAILANI SEMBIRING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) lembar timah rokok warna silver;
  - 1 (satu) buah wadah bekas celengan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan TOM AND JERRY;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0852 8933 5260 dan nomor whatsapp 0857 8763 6479.

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Hajar Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Enggar Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dihadiri oleh Herlinda, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO,S.H.**

**HAJAR WIDIANTO, S.H., M.H.**

**ENGGAR WICAKSONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIANSYAH**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27